

## Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07

Alansyah Febriano Marbun<sup>1\*</sup>, Johanes Putra Nababan<sup>2</sup>, Joe Alfredo Tarigan<sup>3</sup>, Syamsir Amir Yasir<sup>4</sup>, Putri Kemala Dewi Lubis<sup>5</sup>, Khairani Alawiyah Matondang<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara  
E-mail: [alanmarbun45@gmail.com](mailto:alanmarbun45@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5914>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 19 Feb 2026

Revised: 01 Mar 2026

Accepted: 18 Mar 2026

#### Kata Kunci:

Akuntansi Sektor Publik,  
Aset Tetap, PSAP  
No.07, Laporan  
Keuangan Pemerintah

#### Keywords:

Public Sector  
Accounting, Fixed  
Assets, PSAP No. 07  
(Government Accounting  
Standards), Government  
Financial Statements

### ABSTRACT

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah yang harus dikelola dan dicatat secara tepat agar informasi yang disajikan akurat dan akuntabel. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi aset tetap harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Aset Tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada instansi yang diteliti secara umum telah sesuai dengan PSAP No.07, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian dalam laporan keuangan. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan inventarisasi, ketidaksesuaian data aset, dan keterbatasan sumber daya manusia. Penerapan perlakuan akuntansi aset tetap telah sebagian besar sesuai dengan PSAP No.07, namun masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan dan pencatatan aset agar laporan keuangan dapat disajikan secara lebih akurat dan akuntabel.

*Fixed assets are a crucial component of government financial statements that must be managed and recorded properly to ensure the information presented is accurate and accountable. Therefore, the accounting treatment of fixed assets must refer to Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 regarding Fixed Assets. This study utilizes a qualitative approach with a descriptive research type. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the application of fixed asset accounting treatment at the studied institution generally complies with PSAP No. 07, particularly in the aspects of recognition, measurement, depreciation, and presentation in the financial statements. However, several obstacles remain, such as delays in inventory taking, asset data discrepancies, and human resource limitations. While the implementation is largely in line with PSAP No. 07, improvements in asset management and recording are still required to ensure that financial statements are presented more accurately and accountably.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Alansyah Febriano Marbun, et al (2026). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07, 4(4) 22712-22718. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5914>

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan pemerintah kepada masyarakat. Laporan keuangan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara

maupun daerah. Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam instansi pemerintah harus dicatat dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Himah, dkk., 2023).

Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah perlu dilakukan. Indonesia telah menetapkan standar akuntansi khusus yang digunakan oleh entitas pemerintah, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan memiliki karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Adanya standar tersebut, diharapkan laporan keuangan pemerintah dapat memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara (Wau, dkk., 2023).

Salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah adalah aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap dalam instansi pemerintah biasanya memiliki nilai yang cukup besar dan mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Keberadaan aset tetap tersebut sangat penting karena digunakan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah (Korompis dkk., 2021).

Pengelolaan aset tetap yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan dicatat secara akurat dalam laporan keuangan. Apabila pengelolaan aset tetap tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian data aset, kehilangan aset, ataupun kesalahan dalam penyajian nilai aset dalam laporan keuangan. Pemerintah perlu menerapkan sistem pencatatan dan pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Pada rangka mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tetap pada entitas pemerintah, pemerintah telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Aset Tetap sebagai bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP No. 07 memberikan pedoman mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset tetap, mulai dari pengakuan aset tetap, pengukuran awal aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset, penyusutan aset tetap, hingga penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset tetap pemerintah dicatat dan dilaporkan secara sistematis sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Korompis dkk., 2021).

Pada kenyataannya pengelolaan dan pencatatan aset tetap pada instansi pemerintah masih sering menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain keterlambatan dalam proses inventarisasi aset, ketidaksesuaian data antara daftar inventaris barang dengan laporan keuangan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset tetap. Selain itu, masih terdapat beberapa instansi yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan standar akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap. Kondisi tersebut dapat menyebabkan informasi mengenai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan aset tetap masih perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait dengan kesesuaian praktik yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan ketentuan yang telah diatur dalam PSAP No. 07. Analisis terhadap penerapan perlakuan akuntansi aset tetap menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana standar akuntansi pemerintahan telah diterapkan dalam praktik pengelolaan aset tetap pada instansi pemerintah serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan **PSAP No. 07** pada instansi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana proses pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian aset tetap dilakukan dalam praktik pengelolaan keuangan pemerintah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan aset tetap serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami serta menggambarkan secara mendalam bagaimana penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada instansi yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis proses, penerapan, serta kesesuaian praktik akuntansi aset tetap dengan ketentuan standar yang berlaku, yaitu PSAP No. 07 tentang Aset Tetap yang merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pendekatan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pengakuan, pengukuran, penyusutan, hingga penyajian aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah (Ultavia dkk., 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap, seperti bagian keuangan atau pengelola barang milik negara/daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen seperti laporan keuangan, daftar inventaris aset tetap, peraturan pemerintah, serta literatur yang relevan dengan penelitian (Adiningrat dkk., 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan penelitian, penyajian data dalam bentuk deskripsi atau tabel, serta penarikan kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi aset tetap dengan ketentuan PSAP No. 07 (Citriadin, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

Instansi yang diteliti menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan, termasuk dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap. Dengan adanya kebijakan tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun laporan keuangan secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Korompis dkk., 2021) yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan akuntansi daerah menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Terkait dengan pengakuan aset tetap, instansi yang diteliti melakukan pengakuan aset tetap ketika aset tersebut telah diterima oleh instansi dan dibuktikan dengan dokumen serah terima barang atau berita acara serah terima. Setelah dokumen tersebut diterbitkan, maka transaksi pengadaan aset dicatat sebagai belanja modal yang selanjutnya menambah nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Proses tersebut menunjukkan bahwa instansi telah melakukan pengakuan aset tetap sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 07 tentang Aset Tetap, yang menyatakan bahwa aset tetap diakui apabila memiliki manfaat ekonomi di masa depan serta nilai aset dapat diukur secara andal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sesilianus dkk., 2021) yang menyimpulkan bahwa pengakuan aset tetap pada instansi pemerintah dilakukan setelah adanya dokumen resmi yang menunjukkan perpindahan kepemilikan aset.

Pengukuran aset tetap instansi yang diteliti melakukan pencatatan aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut tidak hanya mencakup harga pembelian aset, tetapi juga seluruh biaya yang diperlukan hingga aset tersebut siap digunakan, seperti biaya pengangkutan, pemasangan, serta biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan aset. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 07 yang menyatakan bahwa aset tetap pada saat pengakuan awal harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Pada praktiknya masih ditemukan beberapa kendala terkait pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa pengeluaran yang berkaitan dengan pemeliharaan atau perbaikan aset yang masih dicatat sebagai aset baru, padahal seharusnya pengeluaran tersebut dikapitalisasi ke aset induknya apabila menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas aset. Selain itu, terdapat beberapa aset yang belum dimutasi pencatatannya ke unit kerja pengguna sehingga masih tercatat sebagai aset pada unit kerja yang melakukan pengadaan. Kondisi tersebut menyebabkan

data aset tetap yang tercatat dalam daftar inventaris belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi belum sepenuhnya optimal dan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan PSAP No. 07 (Marwan, dkk., 2023).

Mengenai penyusutan, penyajian, dan pengungkapan aset tetap, instansi yang diteliti telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap selain tanah secara sistematis sesuai dengan masa manfaat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam laporan keuangan, aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyajian tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP No. 07 mengenai penyajian aset tetap dalam neraca pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Himah dkk., 2023) yang menyatakan bahwa penyusutan aset tetap dilakukan untuk mengalokasikan nilai aset selama masa manfaatnya sehingga laporan keuangan dapat menggambarkan nilai aset secara lebih realistis. Terkait penghentian dan pelepasan aset tetap, instansi pemerintah melakukan penghapusan aset apabila aset tersebut sudah tidak digunakan, rusak berat, atau telah dialihkan kepada pihak lain. Proses penghapusan aset dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan setelah disetujui oleh pihak yang berwenang. Setelah proses penghapusan tersebut disetujui, maka aset tersebut dieliminasi dari laporan keuangan berdasarkan nilai tercatatnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa aset yang kondisinya sudah tidak layak digunakan tetapi masih tercatat sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses inventarisasi dan pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan agar data aset yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07

### ***Pembahasan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa secara umum instansi yang diteliti telah menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 yang merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Sipangkar, 2023). Standar ini menjadi pedoman bagi entitas pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyusutan, penyajian, serta pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah. Adanya standar tersebut, diharapkan pengelolaan aset tetap pemerintah dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan aspek pengakuan aset tetap, hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi yang diteliti telah melakukan pengakuan aset tetap pada saat aset tersebut telah diterima oleh instansi dan dibuktikan dengan adanya dokumen resmi seperti berita acara serah terima barang. Pengakuan tersebut juga didukung oleh dokumen pengadaan barang dan jasa yang menunjukkan bahwa aset tersebut telah menjadi milik instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengakuan aset tetap telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 07 yang menyatakan bahwa aset tetap diakui apabila memiliki manfaat ekonomi di masa depan serta nilainya dapat diukur secara andal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Olivia Pamilangan, Akmal, Anisah Muharamah, & Deviana, 2024) yang menyatakan bahwa pengakuan aset tetap pada instansi pemerintah dilakukan setelah adanya dokumen resmi yang membuktikan perpindahan kepemilikan asset.

Aspek pengukuran aset tetap, instansi yang diteliti melakukan pencatatan aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian serta biaya lain yang berkaitan secara langsung dengan perolehan aset hingga aset tersebut siap digunakan. Dengan demikian, nilai aset tetap yang dicatat dalam laporan keuangan mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Praktik ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 07 yang menyatakan bahwa pengukuran awal aset tetap harus didasarkan pada biaya perolehan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khanifayah, Hartono, & Hidayah, 2022) yang menyimpulkan bahwa pengukuran aset tetap pada instansi pemerintah dilakukan berdasarkan biaya perolehan agar nilai aset yang dilaporkan dapat mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut.

Namun demikian, dalam praktik pengelolaan aset tetap masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa pengeluaran yang berkaitan dengan pemeliharaan atau perbaikan aset yang masih dicatat sebagai aset baru, padahal pengeluaran tersebut seharusnya dikapitalisasi ke aset induknya apabila pengeluaran tersebut menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas aset. Selain itu, terdapat juga beberapa aset yang belum dimutasi pencatatannya ke unit kerja pengguna sehingga masih tercatat pada unit kerja yang melakukan pengadaan. Kondisi tersebut menyebabkan data aset tetap yang tercatat

dalam daftar inventaris belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah belum sepenuhnya optimal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosidah, dkk., 2024) yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan PSAP No. 07 pada instansi pemerintah, terutama dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap.

Pada aspek penyusutan aset tetap, instansi yang diteliti telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap selain tanah secara sistematis sesuai dengan masa manfaat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyusutan dilakukan dengan tujuan untuk mengalokasikan nilai aset tetap selama masa penggunaannya sehingga nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Pada laporan keuangan, aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 07 yang mengatur bahwa aset tetap harus disajikan dalam neraca berdasarkan nilai tercatatnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fiantik et al., 2022) yang menyatakan bahwa penyusutan aset tetap pada instansi pemerintah dilakukan secara sistematis sesuai dengan masa manfaat aset. Sementara itu, pada aspek penghentian dan pelepasan aset tetap, instansi pemerintah melakukan penghapusan aset apabila aset tersebut sudah tidak digunakan lagi, mengalami kerusakan berat, atau dialihkan kepada pihak lain. Proses penghentian aset tetap dilakukan melalui prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Setelah proses penghapusan tersebut disetujui, maka aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan berdasarkan nilai tercatatnya. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa aset yang kondisinya sudah tidak layak digunakan tetapi masih tercatat sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses inventarisasi dan pengendalian aset tetap masih perlu ditingkatkan agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada instansi yang diteliti sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 07. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan aset tetap yang perlu diperbaiki, seperti ketidaksesuaian data aset, keterlambatan proses inventarisasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan aset.

## **SIMPULAN**

Penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada instansi yang diteliti secara umum telah mengacu pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 yang merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal ini terlihat dari proses pengakuan aset tetap yang dilakukan ketika aset telah diterima dan memiliki dokumen pendukung yang sah, serta pengukuran aset tetap yang didasarkan pada biaya perolehan yang mencakup harga pembelian dan biaya lain hingga aset siap digunakan. Selain itu, instansi juga telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap selain tanah secara sistematis sesuai dengan masa manfaat aset dan menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan aset tetap, seperti ketidaksesuaian data antara daftar inventaris dengan laporan keuangan, keterlambatan dalam proses inventarisasi aset, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi aset tetap belum sepenuhnya optimal. Upaya peningkatan perlu dilakukan dalam sistem pengelolaan aset tetap, seperti perbaikan sistem pencatatan aset, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan internal agar penerapan PSAP No. 07 dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan laporan keuangan pemerintah dapat menyajikan informasi yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam proses penyusunan dan penyelesaian artikel jurnal ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada anggota tim yang telah bekerja sama, berdiskusi, serta memberikan kontribusi pemikiran dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis turut menyampaikan apresiasi kepada editor dan reviewer yang telah

memberikan kritik, saran, serta masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas dan penyempurnaan artikel ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.

#### REFERENSI

- Adiningrat, Na., Albina, M., Padila, W., & Tanjung, E. (2025). Descriptive Research in Education. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 2557–2564. <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). Sanabil. Mataram: Sanabil. Retrieved from [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx)
- Fiantik, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., ... Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Global Eksklusif Teknologi. Padang: PT Global Eksklusif Teknologi. Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Hidayah, W. L., Harjanti, R. S., & Amaliyah, F. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Tegal. *Ekono Insentif*, 17(1), 49–58. <https://doi.org/10.36787/jei.v17i1.1124>
- Himah, E. F., Astuti, D. D., & Ilmi, M. (2023). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Terhadap Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *Jakuma: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 4(2), 8–21.
- Kaawoan, Y., Runtu, T., & Kindagen, W. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 12(3), 1534–1543.
- Khanifiyah, E. U., Hartono, A., & Hidayah, N. (2022). Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 02(01), 56–62.
- Khatami, F., Lasmana, A., & Hambani, S. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Pemerintah Daerah Kota Serang. *Pendidikan, Jurnal Ilmiah Wahana*, 10(07), 447–453. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11083080>
- Korompis Sheren, J. Sondakh Jullie, & M. Mawikere Lidia. (2021). Analysis of the Implementation of Statement of Government Accounting Standard No. 07 Concerning Fixed Assets Accounting in the General Election Commission of North Sulawesi Province. *Jurnal EMBA, Vol.9 No.1(1)*, 123–133.
- Marwan, Rismawati, & Ramadhan, A. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintah No 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, Vol. 4 No(07), 2022–2022.
- Moray, C., Sabijono, H., & Tangkuman, S. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 433–444.
- Olivia Pamilangan, A., Akmal, Anisah Muharamah, S., & Deviana. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada SKPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Bidang Pariwisata) Kota Tarakan. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(4), 185–198. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i4.757>
- Rosidah, I., Kesumah, P., Kurniawan, S., & Gunardi. (2024). Analisis Penerapan Psap No. 07 Pada Akuntansi Aset Tetap Di Kantor Kecamatan Ciwidey. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 3(1), 216–229. <https://doi.org/10.59820/emba.v3i1.266>
- Sesilianus, K., Nuraini, I., & Florida, N. T. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan Psap Pada Bkd Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 1–9. Retrieved from <https://jurnal.polsri.ac.id>
- Sipangkar, R. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal*

Juhanperak, 2(07), 1342–1353.

- Ultavia, A., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2021). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 167–186.
- Wau, P. G., Zebua, D., Harefa, I., & Waruwu, N. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ( Psap ) Nomor 7 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli. *Jurnal EMBA*, 11(4), 21–30.